



PUTUSAN
Nomor:010/Pdt.G/2014/MS-SAB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Rosmina Binti M.Amin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jurong Babul Iman, gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Mustakim Bin Sutrisno, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Tani, tempat tinggal dahulu di desa Siem, kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Maret 2014, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register nomor: 010/Pdt.G/2014/MS-SAB. tanggal 17 Maret 2014 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syar'iat Islam tanggal 05 Februari 2000 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1420 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Sebagaimana ternyata dalam duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 205/03/III/DN/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;



2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Riski Armico Bin Mustakim, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir tanggal 18 Juli 2000;
 - b. Nuril Fatayah Binti Mustakim, Jenis Kelamin perempuan, Lahir tanggal 10 Oktober 2004, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Merduati, Kota Banda Aceh selama lebih kurang 5 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai tetapi hanya bertahan 5 tahun dan kemudian terjadi perselisihan dan keributan;
5. Bahwa keributan/perselisihan terjadi karena sikap Tergugat kasar dan sering memukul;
6. Bahwa keributan/perselisihan yang paling memuncak terjadi tahun 2007 karena Tergugat sering berkelakuan keras, suka memukul dan pernah selingkuh;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak tahun 2007 dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Babul Iman, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang;
8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara kekeluargaan, Aparat Desa dan BP4 Kecamatan, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Riski Armico Bin Mustakim berumur 13 Tahun dan Nuril Fatayah Binti Mustakim berumur 10 tahun masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, karena itu agar ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat;



10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, akan tetapi berdasarkan kenyataan di atas hal tersebut tak mungkin tercapai, karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan-alasan tersebut.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mahon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam satu persidangan yang khusus untuk diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Pengugat;
 - b. Menceraikan Penggugat Rosmina binti M. Amin dengan Tergugat Mustakim bin Sutrisno dengan alasan sebagaimana tersebut di atas atau alasan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Riski Armico Bin Mustakim dan Nuril Fatayah Binti Mustakim dalam asuhan Penggugat selaku Ibunya;
 - d. Untuk peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman di mess media;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor 1106125112800001, dikeluarkan tanggal 9-10-2009 oleh Kantor Disdukcapil Kota Sabang, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 05/03/III/DN/2009, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar tanggal 17 Maret 2009, setelah dococokkkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat keterangan krisis rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP-4 kecamatan Sukakarya kota Sabang tanggal 27 Januari 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta lahir atas nama Riski Armiko Nasution dan Nuril Fatayah Nasution masing-masing dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga kerja kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Aceh Besar, setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-4 dan P-5;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang mengaku bernama :

1. **Yusdiana Binti M.Yusuf**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di gampong Lhok Panglima, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga sejak kecil;
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah mempunyai dua orang anak;
 - Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sudah 4 tahun lamanya, tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak itu pula tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
 - Anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;
2. **Lessi Defiani Binti Hermantis**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jurong Babul Iman, kampong Kuta Barat, kecamatan



Sukakarya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah di Banda Aceh, saksi tidak hadir acara tersebut;
- Tergugat meninggalkan Penggugat sudah empat tahun lamanya, dan selama itu tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapnya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya adalah Tergugat sebagai suaminya telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 yang lalu dan selama itu tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan dua orang anaknya, dan Penggugat mohon agar anaknya berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang, bukti P-2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio) dan bukti P-3 menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil, bukti P-4 dan P-5 menunjukkan Riski Armico Nasution Bin Mustakim, lahir tanggal 18 Juli 2000 dan Nuril Fatayah Nasution Binti Mustakim, lahir tanggal 10 Oktober 2004 merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan masing-masing Yusdiana Binti M.Yusuf dan Lessi Defiani Binti Hermantis sebagai tetangga dekatnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 April 1998, telah mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama: Halimsyah Putra, umur 12 tahun,



Haikal Syauki, umur 6 tahun, dan Hanifa Nasira, umur 5 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat. Penggugat dan kedua anaknya sudah ditinggal pergi oleh Tergugat selama sejak tahun 2007 tanpa diberikan nafkah lahir dan bathin, dan keberadaan Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2007 dan sejak itu Tergugat tidak mempedulikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sebagai isterinya sehingga Penggugat harus menghidupi kedua anaknya dengan bekerja sendiri, dan hingga sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat tinggal Tergugat. Alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat pada poin petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh (hadhanah) bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Riski Armico Nasution Bin Mustakim, lahir tanggal 18 Juli 2000 dan Nuril Fatayah Nasution Binti Mustakim, lahir tanggal 10 Oktober 2004, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sudah terbukti di persidangan Tergugat telah meninggalkan dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut sejak tahun 2007 yang lalu, dan sejak saat itu pula Penggugat yang mengasuh dan menyekolahkan serta menjaga secara baik terhadap anak-anaknya itu, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan umur kedua anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun atau belum dewasa dewasa, maka sesuai dengan maksud pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sepatutnya mengabulkan keinginan Penggugat untuk menetapkan Riski Armico Nasution Bin Mustakim, lahir tanggal 18 Juli 2000 dan Nuril



Fatayah Nasution Binti Mustakim, lahir tanggal 10 Oktober 2004 berada dalam asuhan atau hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Mustakim bin Sutrisno) terhadap Penggugat (Rosmina binti M. Amin);
4. Menetapkan anak masing-masing bernama Riski Armico Nasution Bin Mustakim, lahir tanggal 18 Juli 2000 dan Nuril Fatayah Nasution Binti Mustakim, lahir tanggal 10 Oktober 2004 berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar dan kecamatan Sukakarya kota Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2014 M, bertepatan tanggal 17 Syawal 1435 H. oleh kami Drs. Zulfar sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd.



Basyir M. Isa Nurdin dan Hasbullah Wahyudin, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Marwan, S.Ag.selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim/hakim anggota,

Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin

Hasbullah Wahyudin, SHI.



Ketua Majelis,

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

Marwan, S.Ag.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.150.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah:	<u>Rp.241.000,-</u>